BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 ten-tang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk

menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan diperlukan oleh bupati dan walikota Satpol yang profesional profesional aparat ditentukan oleh sumber daya aparatur. Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *Good Governance* bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (*corporategovernance*) dan juga masyarakat *(civil society).* Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Setiap Organisasi Pemerintahan, baik tingkat propinsi maupun daerah, memerlukan penataan organisasi sumber daya manusia agar organisasinya dapat berjalan secara sistematis dan efisien. Kenyataannya, masih banyak pemerintah daerah yang belum mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang komprehensif, padahal manajemen sumber daya manusia merupakan sesuatu yang penting dalam organisasi untuk menanggapi dengan baik dan tepat perubahanperubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal organisasi.

Daya adaptabilitas organisasi pada perubahan lingkungan eksternal dapat dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bermakna perwujudan tanggung jawab sosial suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Aparatur sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan wajib bertanggung jawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Untuk itu, akuntabilitas kinerja

setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik.

Sejalan dengan harapan postur aparat negara ideal diatas, sudah saatnya salah satu elemen pemerintah daerah dalam menunjukan penertiban yang di idamkan oleh gubernur, bupati dan walikota adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu perangkat pemerintah khususnya didaerah dengan tugasnya adalah membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dimana hal ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan segala aktivitasnya dengan aman, tertib dan teratur dan tanpa melanggar hak asasi.

Permasalahan yang sering dihadapi di Indonesia tentang, penertiban oleh aparat Satpol adalah penertiban yang tidak sesuai presepsi hukum. Dimana tindakan Aparat Satpol dalam rangka melaksanakan tugasnya bertindak melampaui batas-batas kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. (Juknis dan Juklap Satpol dalam melaksanakan penertiban). Gejala atau fenomena penertiban di daerah-daerah di Indonesia pun selalu diperhadapkan dengan masalah seperti para pedagang yang tidak memiliki biaya untuk mendirikan rumah atau usaha terpaksa menempati

tempat-tempat umum hingga lahan kosong yang tidak bertuan dan hal ini dilakukan tanpa ijin resmi. Penggunaan lahan tak bertuan yang dilakukan oleh para PKL ternyata menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah. Masalah tersebut timbul ketika para PKL menggunakan tempat-tempat umum untuk mengadakan transaksi jual beli, kemudian lahan-lahan yang digunakan tanpa ijin tersebut ternyata dimiliki oleh pihak-pihak lain, dan PKL yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masalah-masalah tersebut membutuhkan strategi Satpol dalam menangani masalah tanpa melanggar hak asasi dari PKL, salah satu Strategi Satpol adalah melakukan identifikasi terhadap PKL.

Rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tata ruang kota dapat dilihat dari para PKL yang memakai tanah negara yang ada disepanjang jalan utama, kondisi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, pencemaran, penumpukan sampah dan sebagainya. Penanganan pedagang kaki lima memerlukan langkah-langkah yang jeli sehingga pemerintah dituntut untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat, sehingga kebijaksanaan tersebut dapat mencapai tujuannya tanpa merugikan pihak lain yaitu masyarakat dan pedagang kaki lima. Banyak contoh kejadian yang belakangan ini terjadi dalam penertibannya terjadi bentrokan fisik antara petugas yang berwenang dengan pedagang kaki lima.

Di Kecamatan Tilamuta khususnya, ada beberapa penyebab sehingga penataan pedagang kaki lima belum bisa berjalan dengan baik, seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, padahal kita ketahui bersama bahwa permasalahan tentang PKL sangat banyak kita jumpai di daerah, seperti PKL yang menggunakan tempat-tempat umum yang sering menggangu ketertiban umum

dan juga kenyamanan masyarakat. Ditambah lagi dengan masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga proses penataan yang dilakukan oleh Satpol pp terhadap PKL belum bisa maksimal dan memungkinkan para PKL berjualan ditempat manapun yang mereka anggap strategis, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 7 bahwa Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal ini tentunya membutuhkan pemikiran lebih dari pemerintah daerah guna kelancaran tugas dari Satpol PP yang juga belum dilengkapi dengan SOP, di tambah lagi kualitas sumber daya manusia yang membidangi masalah pedagang kaki lima masih rendah, karena tidak adanya pendidikan dan pelatihan. oleh karenanya untuk mengimbangi hal ini maka diperlukan perhatian dari pemerintah untuk bagaiman memperbaiki kualitas sumber daya manusia satpol.

Upaya penertiban pedagang kaki lima merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Kecamatan Tilamuta karena hal ini bukan pekerjaan yang mudah menyangkut berbagai kepentingan dan pihak yang harus diperhatikan. Keberadaan pedagan kaki lima selama ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Dampak positif adanya pedagang kaki lima, antara lain dapat memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor informal bahkan bagi pemerintah sendiri selain mengurangi jumlah pengangguran yang semakin membengkak juga dapat meningkatkan sektor pendapatan pemerintah sendiri melalui sektor retribusi.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain menyangkut masalah kebersihan, karena adanya pedagang kaki lima tentunya selalu menyisakan sampah yang berserakan. Adanya tumpukan sampah selain menggangu pemandangan juga menggangu kesehatan masyarakat, karena sampah adalah sumber penyakit. Tempat berjualan dipinggir jalan juga menggangu ketertiban umum, baik arus lalu-lintas maupun pengguna jalan yang lain.

Kondisi diatas menimbulkan pro dan kontra tentang keberadaan pedagang kaki lima. Disatu pihak sebagian besar masyarakat menginginkan agar pedagang kaki lima tersebut dipertahankan keberadaannya terutama dengan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan. Disisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut mengganggu penataan dan kebersihan kota, bagaimanapun dalam permasalahan diatas merasa perlu untuk dilakukan penertiban.

Permasalahan PKL di atas sangat pelik dihadapi oleh petugas SATPOL PP di Kecamatan Tilamuta. Hal ini bila dilihat dari Potensi Aparat Satpol PP yang masih memiliki SDM hanya SLTP dan SLTA. Koneksi SDM Aparat Satpol PP di Kecamatan Tilamuta sangat rawan Potensi Pelanggaran disaat melakukan penertiban pada PKL. Kondisi ini membuat Satpol PP bertindak diluar Protab dan Juknis Satpol PP.

1.2 Identifikasi Masalah

Di Kecamatan Tilamuta khususnya, ada beberapa penyebab sehingga penataan pedagang kaki lima belum bisa berjalan dengan baik, antara lain :

a. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima (mereka masih menggunakan perda lama yaitu perda sulut).
b. Masih kurangnya sarana prasarana yang ada.
c. Belum adanya Standar operasional prosedur
d. Kualitas sumber daya manusia yang membidangi masalah pedagang kaki lima masih rendah, disebabkan karena tidak adanya pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Potensi Aparat SATPOL Dalam Penanganan Penertiban PKL Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo".

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana substansi permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah potensi satpol dalam penanganan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tilamuta.
b. Apakah hambatan Potensi Aparat Satpol dalam penanganan penertiban PKL di Kecamatan Tilamuta.
c. Upaya apakah yang dilakukan satpol untuk meningkatkan Potensi Aparat Satpol dalam penanganan penertiban di Kecamatan Tilamuta.

1.4 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Potensi Satpol dalam penanganan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

b. Untuk mengetahui hambatan Potensi Aparat Satpol dalam penanganan penertiban pedagang kaki lima d Kecamatan Tilamuta.

c. Untuk mengetahu upaya-upaya apakah yang dilakukan SATPOL PP dalam meningkatkan potensi aparat satpol dalam penanganan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam penerapan teori khususnya tentang kebijakan publik.
2. Sebagai tambahan informasi bagi pengambil kebijakan di bidang penertiban pedagang kaki lima, khususnya Pemerintah Kecamatan Tilamuta dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

1. Untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Sebagai tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya.